

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidik dalam melakukan penyidikan bukti perkara tindak pidana judi online di Polres Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan cara menangkap pelaku judi online di markasnya. Kemudian penyidik di Polres Kabupaten Tulungagung melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang didapat di lokasi kejadian. Penyidik di Polres Kabupaten Tulungagung menelaah kembali perkara judi online dengan menerapkan pasal yang ada di UU ITE yakni pasal 27 ayat (2) dan dalam KUHP dikenakan pasal 303 KUHP. Penangkapan pelaku judi online dilakukan dengan adanya kerjasama dari Dittipidsiber, Bareskrim dan Polda Jatim. Alat bukti yang sudah didapatkan oleh Polres Tulungagung kemudian diperiksa guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan sidang di pengadilan.
2. Faktor pendukung dalam proses penyidikan tindak pidana judi online di Polres Kabupaten Tulungagung yakni adanya upaya penal dengan dikenakan hukuman yang ada dalam pasal 303 KUHP dan 27 ayat (2) UU ITE. Faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana judi online di Polres Kabupaten Tulungagung yakni terdakwa selalu dihadapkan dengan perekonomian rendah, belum terdapat keseragaman Tindakan dalam melakukan upaya penanggulangan judi online.

B. Saran

1. Judi online yang tidak lepas dari penggunaan bantuan elektronik dan internet merupakan masalah yang kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak terutama Direktorat Siber di Kepolisian. Karenanya, diharap Polri dapat memberikan pemahaman yang seragam kepada masing-masing dari anggota Polri guna menanggapi tindak pidana judi online ini supaya adanya keseragaman dalam menangani tindak pidana judi online.
2. Diharapkan kedepannya peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana judi online ini juga melakukan upaya preventif sebelum upaya represif dilakukan. Contohnya dengan melakukan penyuluhan secara berkala pada daerah-daerah tertentu yang terpilih menjadi salah satu daerah yang berpotensi akan adanya pengulangan tindak pidana judi online atau pun daerah yang terkenal sebagai kawasan “penghasil” judi online terbesar di masing-masing daerah dalam yurisdiksi Polres Kabupaten Tulungagung.